

DIKBUD REJANG LEBONG SEGERA BAYARKAN TUNJANGAN PROFESI RIBUAN GURU



Sumber gambar: Dok. Antara

Rejang Lebong, Bengkulu (ANTARA) - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu segera membayarkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk ribuan guru yang bertugas di wilayah itu.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rejang Lebong Noprianto di Rejang Lebong, Selasa, mengatakan jumlah TPG yang diterima oleh ribuan guru di Kabupaten Rejang Lebong mulai dari guru TK, SD dan SMP mencapai Rp12 miliar.

"Total TPG yang diterima Kabupaten Rejang Lebong mencapai Rp12 miliar, di mana guru yang menerimanya ribuan orang. Guru yang menerimanya adalah guru yang sudah memiliki sertipikat pendidik," kata dia.

Dia menjelaskan, mereka yang akan menerima TPG atau sebelumnya disebut sertifikasi guru ini diberikan kepada guru berstatus ASN maupun PPPK yang mengajar di sekolah negeri dan juga swasta.

Adapun syarat untuk mendapatkan TPG ini, kata dia, antara lain seorang guru harus memiliki sertipikat pendidik, kemudian jumlah jam mengajarnya tercukupi yakni 24 jam tatap muka di kelas dalam sepekan.

Menurut dia, TPG yang diberikan pemerintah pusat ini untuk mengoptimalkan kinerja guru sehingga dapat membantu beban dalam kehidupan keluarga masing-masing sehingga lebih fokus dalam menyiapkan pelajaran, melakukan pembelajaran, melakukan penilaian dan sebagainya.

Jumlah guru yang menerima TPG di Kabupaten Rejang Lebong, tambah dia, lebih dari 1.500 orang, di mana besaran TPG yang akan diterima sebesar gaji pokok guru PNS maupun sebesar gaji pokok guru PPPK.

"Insya Allah dalam beberapa hari ke depan dananya sudah masuk ke rekening bank masing-masing guru. TPG ini selain diberikan kepada guru ASN juga diberikan kepada guru PPPK jika sudah punya sertipikat pendidik," demikian Noprianto.

Sumber berita:

1. <https://bengkulu.antarane.ws.com/berita/357719/dikbud-rejang-lebong-segera-bayarkan-tunjangan-profesi-ribuan-guru>, Dikbud Rejang Lebong segera bayarkan tunjangan profesi ribuan guru, 31/7/2024
2. <https://m.jpnn.com/news/kabar-baik-tpg-ribuan-guru-di-daerah-ini-segera-dibayarkan>, Kabar Baik, TPG Ribuan Guru di Daerah Ini segera Dibayarkan, 31/7/2024
3. https://curupekspress.bacakoran.co/read/6184/hore-tpg-dan-tamsil-ribuan-guru-di-rejang-lebong-cair-total-anggarannya-rp-15-miliar#google_vignette, Hore!! TPG dan Tamsil Ribuan Guru di Rejang Lebong Cair, Total Anggarannya Rp 15 Miliar, 1/8/2024

Catatan:

1. **Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen Serta Tunjangan Kehormatan Profesor**

Pasal 1 angka 1

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Pasal 1 angka 4

Tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.

Pasal 3 ayat (1)

Guru dan dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberi tunjangan profesi setiap bulan.

Pasal 4

Tunjangan profesi bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional guru dan dosen diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok pegawai negeri sipil yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 45 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah

Pasal 5 ayat (1)

Guru ASN di daerah diberikan Tunjangan Profesi setiap bulan.

Pasal 5 ayat (2)

Guru ASN di daerah yang menerima Tunjangan Profesi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki sertifikat pendidik; b. memiliki status sebagai Guru ASN di daerah di bawah binaan Kementerian; c. mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Dapodik; d. memiliki nomor registrasi guru yang diterbitkan oleh Kementerian; e. melaksanakan tugas mengajar dan/atau membimbing peserta didik pada satuan pendidikan sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimiliki yang dibuktikan dengan surat keputusan mengajar; f. memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. memiliki hasil penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan “Baik”; h. mengajar di kelas sesuai dengan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar yang dipersyaratkan sesuai dengan bentuk satuan pendidikan; dan i. tidak sebagai pegawai tetap pada instansi lain.

Pasal 7 ayat (1)

Pemberian Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disalurkan setiap 3 (tiga) bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.